

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk hidup berpasang-pasangan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”¹

Fitrah manusia mengarahkan setiap individu untuk menikah sebagai sarana menyempurnakan separuh agama dan menjaga kehormatan diri. Perkawinan menjadi ikatan suci yang menyatukan dua insan dalam hubungan yang sah, baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah semata, tetapi juga sebagai ibadah sepanjang hidup yang dilandasi keimanan dan tanggung jawab moral antara suami dan istri. Selain itu, perkawinan juga merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik suami maupun istri, serta terhadap anak yang dilahirkan. Dalam hubungan hukum tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan perlindungan, serta memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'rūf*), sedangkan istri berkewajiban untuk taat kepada suami, menjaga kehormatan diri, serta mengurus rumah tangga dan anak-

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Gema Risalah (Jakarta, 2015), h. 522.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1, 1 (1974), h. 1.

anak dengan penuh tanggung jawab.³ Dengan demikian, perkawinan bukan hanya berlandaskan cinta dan kasih sayang, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan spiritual yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Perkawinan pada hakikatnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan penuh kasih sayang, tetapi dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu mencapai tujuan tersebut. Berbagai perbedaan prinsip, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan, hingga pelanggaran terhadap kewajiban suami atau istri sering kali berujung pada perceraian. Meskipun perceraian adalah hal yang dibenci Allah, namun tetap halal dilakukan. Sebagaimana dalam hadist Nabi SAW⁴ :

عن عبد الله ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dibenarkan apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁵ Akan tetapi, perceraian tidak serta-merta memutus seluruh hubungan hukum antara suami dan istri, sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, perceraian juga menimbulkan akibat hukum. Di antara akibat hukum dari perceraian selain putusannya ikatan perkawinan adalah adanya nafkah *mut’ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah *hadlanah* yang di bebaskan kepada mantan suami.⁶

³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare : Kaaffah Learning Centre, 2019), h. 156-157.

⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, n.d.), j. 2, h. 255; Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah-Faisal Isa al-Babi al-halabi, n.d.), j. 1, h. 650.

⁵ Fikriatul Ilhamiyah, “Perlindungan Dan Pemenuhaan Hak - hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018 / Pdt . G / 2022 / PA . Jr), 2022, h. 5.

⁶ Oktavianus Immanuel Nelwan, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum VII*, no. 3 (2019), h. 1–9.

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa mantan suami tetap berkewajiban memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban lain bagi mantan istri dan anak-anaknya.⁷ Kewajiban tersebut diperjelas dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa akibat perceraian karena talak, mantan suami wajib memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, melunasi mahar yang masih terutang, serta memberikan biaya pemeliharaan anak.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, tanggung jawab hukum dan moral mantan suami terhadap istri dan anak tetap melekat, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ajaran islam maupun hukum positif Indonesia.

Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri tidak berakhir meskipun hubungan perkawinan telah putus karena perceraian. Al-Qur'an secara tegas menegaskan pentingnya pemberian hak kepada perempuan yang diceraikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keadilan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَسَّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعْتُمُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*⁹, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa sekalipun perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri berlangsung, suami tetap berkewajiban memberikan *mut'ah*, yaitu pemberian yang pantas sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab moral terhadap perempuan yang diceraikan. Kata *mut'ah* bermakna “bekalan yang

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1, 1 (1974), h. 1.

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, n.d.), h. 5.

⁹ *Mut'ah* yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : Gema Risalah, 2015), h. 38.

sedikit” atau “barang yang menyenangkan”. Para ulama menafsirkan *mut'ah* sebagai bentuk penghargaan (*taqrim*) dan penghiburan (*tasliyah*) bagi perempuan yang telah berpisah dari suaminya, agar ia tidak merasa direndahkan setelah perceraian.¹¹

Bagian penting dari ayat ini adalah kata *وَمَتَّعُوهُنَّ* (*dan berikanlah kepada mereka mut'ah*), yang secara tata bahasa arab menggunakan shighah al-amr (bentuk perintah). Dalam ilmu *ushul fiqh*, bentuk perintah (*amr*) secara hukum menunjukkan makna wajib selama tidak ada dalil yang menunjukkan pada makna selainnya. Sesuai dengan kaidah ushul yang menyebutkan :

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

“Pada asalnya setiap bentuk perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan makna selainnya”.¹²

Perintah *وَمَتَّعُوهُنَّ* (*dan berikanlah kepada mereka mut'ah*) dalam ayat ini mengandung kewajiban hukum (*wajib*) bagi suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan, meskipun belum terjadi hubungan suami-istri atau penetapan mahar. Hal ini mencerminkan bahwa dalam islam, tanggung jawab suami terhadap istri tidak dihapus oleh perceraian, tetapi tetap harus diwujudkan melalui kompensasi yang layak sebagai bentuk penghormatan dan keadilan.¹³

Adapun dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁴

¹¹ Makinudin, “Penafsiran Surat Al-Baqarah (2): 241 Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” *Al-Hukama* 5, no. 1 (2024), h. 186–205.

¹² A Hamid Hakim, *Kitab Mabadi Awaliyah* (Jakarta : Maktabah As Sa'diyah Putra, 2020), h. 7.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Fil 'Aqidah Wasy-Syarri'ah Wal Manhaj* (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 588.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : Gema Risalah, 2015), h. 39.

Abd al-‘Azim dan Ghundhur dalam ayat ini berpendapat bahwa *mut’ah* wajib diberikan kepada semua *muthallaqah* (perempuan yang diceraikan), hal ini didasarkan pada firman Allah *وَالْمُطَلَّاتِ* yang menunjukkan keumuman lafaz, sehingga mencakup seluruh perempuan yang diceraikan, baik sebelum maupun sesudah *dukhul* (hubungan suami istri). Keumuman ini menandakan bahwa pemberian *mut’ah* merupakan hak yang melekat bagi setiap perempuan yang berstatus cerai, tanpa membedakan kondisi ekonomi, status mahar, ataupun tahap perkawinan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perempuan pasca perceraian, di mana kewajiban pemberian *mut’ah* menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial yang diakui dalam syariat Islam.¹⁵

Allah Swt. juga berfirman dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6–7:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُنَّ عَلَيْنَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهُنَّ آخَرَىٰ لِئَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”¹⁶

¹⁵ Makinudin, “Penafsiran Surat Al-Baqarah (2): 241 Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” *Al-Hukama* 5, no. 1 (2024), h. 186–205.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta : Gema Risalah, 2015), h. 559.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri yang ditalak, sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Tempat tinggal termasuk bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami selama masa *iddah*, tanpa melakukan tindakan yang dapat menyusahkan atau menzalimi istri. Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak, maka ia berkewajiban untuk tetap menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pokok bagi mantan istrinya hingga masa *iddah* berakhir, dengan kadar yang disesuaikan menurut kelayakan dan kemampuan ekonominya.

Ulama Hanafiyyah menegaskan bahwa kewajiban nafkah dan tempat tinggal berlaku bagi setiap perempuan yang ditalak, termasuk yang dicerai dengan talak *ba'in* (talak yang tidak dapat dirujuk kembali), baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Hal ini didasarkan pada keumuman lafaz ayat وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ yang melarang suami menyusahkan istri dalam hal tempat tinggal dan nafkah, sebab menelantarkan nafkah termasuk bentuk kemudharatan yang besar.

Besaran nafkah yang wajib diberikan kepada istri, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami. Islam tidak membebankan seseorang melebihi batas kemampuannya, sehingga kewajiban nafkah bersifat proporsional dan adil. Suami yang memiliki kelapangan rezeki wajib memberi sesuai keluasannya, sedangkan yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap berkewajiban memberi sebatas kemampuannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya.*” Artinya, Islam tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, suami yang berkecukupan wajib memberi sesuai kelapangan hartanya, sedangkan yang kurang mampu memberi sesuai kadar rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya.¹⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

المشقة تجلب التيسير

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28)* (Depok : Gema Insani , 2018), h. 659-661.

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”¹⁸

Maksudnya adalah ketika hukum yang sudah ditentukan pada nash yang ada dalam penerapannya ada sebab-sebab kesulitan maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan.¹⁹

Ketentuan hukum Islam dan hukum positif telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hak istri, meskipun begitu dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma yang ideal dan realitas di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pihak suami sering kali tidak segera menunaikan kewajibannya, atau bahkan mengabaikan perintah pengadilan dengan alasan ketidakmampuan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan munculnya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijamin secara normatif dengan pelaksanaannya secara empiris, di mana hak mantan istri kerap tertunda bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

Upaya perlindungan terhadap hak-hak mantan istri pasca perceraian semakin diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mantan istri benar-benar diterima terlebih dahulu sebelum perceraian dinyatakan sah secara hukum. Akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan mekanisme tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat kondisi dimana pihak suami tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan pengadilan dan tidak kembali mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas perlindungan hak mantan istri.


Pengadilan Agama Ciamis sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perkawinan setiap tahunnya menerima dan memutus

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 68.

¹⁹ Zulhamdi, “*Al Masyaqqah Tajlibut Taysir*,” *Jurnal Syarah* 10, no. 2 (2021), h. 235–38.

perkara perceraian dalam jumlah yang cukup besar. Tingginya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak-hak pasca perceraian memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik peradilan agama. Data perkara perceraian pada tahun 2024–2025 juga memperlihatkan adanya perkara yang berakhir dengan putusan gugur, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat putusan yang gugur berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak-hak para pihak, khususnya hak mantan istri dalam perkara cerai talak.

Grafik 1.1 Jumlah Perkara Perceraian dan Perkara Gugur di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2024 – 2025



Sumber : Pengadilan Agama Ciamis

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa selama tahun 2024–2025 Pengadilan Agama Ciamis memutus 1.216 perkara cerai talak dengan 12 perkara berakhir gugur, serta 3.333 perkara cerai gugat dengan 26 perkara berakhir gugur. Meskipun jumlah perkara gugur relatif kecil dibandingkan jumlah keseluruhan perkara perceraian, keberadaannya tetap memiliki signifikansi hukum karena berpotensi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, perhatian difokuskan pada

perkara cerai talak, mengingat hak mantan istri baru timbul sebagai akibat hukum dari dijatuhkannya talak oleh suami.

Berdasarkan data perkara gugur di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2024-2025, peneliti memilih dua penetapan cerai talak, yaitu Penetapan Nomor 922/Pdt.G/2025/PA.Cms dan Penetapan Nomor 3235/Pdt.G/2024/PA.Cms sebagai sampel kasus dalam penelitian ini. Kedua penetapan tersebut dipilih karena menggambarkan adanya kondisi ketika hak-hak mantan istri telah ditetapkan dalam amar putusan, namun pada akhirnya tidak dapat direalisasikan akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami. Melalui kedua kasus tersebut, peneliti menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Ciamis.

Tabel 1.1 Data Penetapan

No	Nomor Penetapan	Tahun	Amar Kewajiban	Tidak Dipenuhi 6 Bulan	Akibat Hukum
1	3235/Pdt.G/2024/PA.Cms	2024	Mut'ah, nafkah iddah, dll	Ya	Gugur
2	922/Pdt.G/2025/PA.Cms	2025	Mut'ah, nafkah iddah, dll	Ya	Gugur

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis

Hakim telah menetapkan kewajiban suami untuk membayar hak-hak mantan istri dalam kedua perkara tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, serta kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban tersebut pada dasarnya dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Akan tetapi, dalam praktiknya pihak suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak hingga melampaui batas waktu enam bulan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keadaan tersebut mengakibatkan gugurnya kekuatan hukum putusan, sehingga hak-hak mantan istri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan pada akhirnya tidak dapat direalisasikan secara nyata.

Pengadilan kemudian mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugurnya perkara akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, sehingga putusan cerai yang sebelumnya telah dijatuhkan menjadi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak terealisasinya hak-hak ekonomi mantan istri yang telah diakui secara normatif dalam amar putusan.

Kedua data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak mantan istri di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada nilai - nilai hukum Islam, tetapi juga telah diakomodasi secara konkret dalam sistem hukum positif melalui peradilan agama. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia berupaya menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik yudisial. Namun, dinamika dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tersebut masih perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan, fokus penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian dalam perspektif perlindungan hukum di Pengadilan Agama Ciamis. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan masalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian berdasarkan Penetapan Nomor 922/Pdt.G/2025/PA.Cms dan Penetapan Nomor 3235/Pdt.G/2024/PA.Cms di Pengadilan Agama Ciamis ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mantan istri dalam pelaksanaan pemenuhan hak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ciamis ?

3. Apa kendala dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Ciamis dalam menegakkan pemenuhan hak mantan istri berdasarkan kedua penetapan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang berfokus kepada permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian berdasarkan Penetapan Nomor 922/Pdt.G/2025/PA.Cms dan Penetapan Nomor 3235/Pdt.G/2024/PA.Cms di Pengadilan Agama Ciamis.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mantan istri dalam pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Ciamis dalam menegakkan pemenuhan hak mantan istri berdasarkan kedua penetapan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terlebih di bidang hukum keluarga khususnya di bidang perceraian berupa kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri. Selanjutnya menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang perceraian baik secara teoritis maupun praktis dan menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perceraian.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi para pembaca dalam hal pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian. Selain itu diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif kepada para praktisi hukum dalam menangani kasus perceraian.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dimaksudkan untuk menjadi bahan atau referensi untuk penelitian yang sedang peneliti teliti. Selain itu

hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah :

1. Skirpsi Mahdum (2025) Mahasiswa Universitas Sultan Agung dengan judul “*Perlindungan Istri Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I A²⁰*”, meneliti bagaimana hakim memberikan perlindungan hukum terhadap istri setelah perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Semarang serta analisis dokumen hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakistri pasca perceraian seperti nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah* pada awalnya hanya diberikan dalam cerai talak, namun kini dapat dimintakan juga dalam cerai gugat setelah terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan Surat Badilag No. 1960/DjA/HL.00/6/2021. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan mantan suami, serta ketidakseimbangan keadilan apabila istri menggugat bukan karena kesalahan suami. Hakim menilai bahwa perlindungan terhadap hakistri memang penting, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan aspek keadilan bagi kedua pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian dalam konteks peradilan agama. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus analisis, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yang memusatkan perhatian pada pertimbangan hukum dan kebijakan yudisial. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi aktual pemenuhan hak mantan istri di

²⁰ M Mahdum, “Perlindungan Hak - hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas Ia,” no. 30502200027 (2025), [http://repository.unissula.ac.id/39152/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/39152/1/Hukum Keluarga %20Ahwal Syakhshiyah%29_30502200027_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/39152/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/39152/1/Hukum%20Keluarga%20Ahwal%20Syakhshiyah%29_30502200027_fullpdf.pdf).

Pengadilan Agama Ciamis, termasuk hambatan-hambatan yang timbul dalam praktik.

2. Skripsi Aprilia Septyaningsih (2023) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Pemenuhan Hak – Hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn²¹*” mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan verstek cerai talak serta kesesuaian dasar hukumnya ditinjau dari teori keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan dengan menganalisis salinan putusan dan teori keadilan Aristoteles, Hans Kelsen, serta John Rawls.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek pada perkara tersebut tidak memberikan hak – hak istri seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena istri tidak hadir di persidangan. Meskipun secara yuridis pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 125 HIR dan PP No. 9 Tahun 1975, namun secara keadilan substantif putusan tersebut masih belum memenuhi unsur keadilan karena tidak menjamin hak – hak istri yang ditinggalkan suami. Apabila menilai bahwa dasar hukum yang digunakan hakim sebagian telah sesuai, tetapi masih ada aspek yang kurang memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan, terutama terkait perlindungan hakistri pasca perceraian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas pemenuhan hakistri pasca perceraian dalam konteks putusan Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian dimana penelitian ini menitikberatkan pada putusan verstek dan analisis teori keadilan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak hak mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dalam perspektif perlindungan hukum, termasuk dinamika implementasi hak tersebut setelah putusan dijatuhkan.

²¹ Aprilia Septyaningsih, “Pemenuhan Hak - hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor : 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn,” 2023.

3. Skripsi Mohammad Irfan Nugraha (2024) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A*²²” mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hakmantan istri dan anak setelah perceraian serta menilai kesesuaiannya dengan hukum keluarga islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dan dokumentasi sebagai sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hakmantan istri dan anak setelah perceraian ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mantan suami. Jika suami mampu, maka hak mantan istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, pelunasan mahar serta nafkah anak dapat dipenuhi secara utuh. Namun, jika suami tidak mampu secara ekonomi maka pemenuhan hak istri hanya dipenuhi sebagian, sementara nafkah anak tetap menjadi prioritas hingga anak dewasa. Dari perspektif hukum keluarga islam, hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menilai bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip syariat, yaitu kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana tercantum dalam Q.S. At-Talaq ayat 7.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah pada lokasi dan cakupan analisis, dimana penelitian ini menekankan pemenuhan hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta membahas perspektif hukum keluarga islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana Pengadilan Agama Ciamis menjalankan fungsi perlindungan dan bagaimana proses pelaksanaan putusan diwujudkan dalam

²² Mohammad Irfan Nugraha, “Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A),” 2024, 9–15.

praktik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak mantan istri.

4. Jurnal Mumamad Ridwan (2018) Mahasiswa Universitas Semarang dengan judul “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah dan Mut’ah*²³” menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama yang memuat kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji putusan Nomor 1778/Pdt.G/2016/PA.Smg beserta peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban mantan suami pasca perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun amar putusan Pengadilan Agama Semarang telah mewajibkan mantan suami membayar *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak, pelaksanaan eksekusi di lapangan kerap menemui hambatan, salah satu kendala utama adalah tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait eksekusi nafkah sebelum ikrar talak, sehingga hakim hanya dapat mengimbau mantan suami untuk membayar, namun tidak bisa memaksakan eksekusinya. Akibatnya banyak mantan suami yang menunda atau menghindari kewajibannya, sehingga hakmantan istri sering tidak terpenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa solusi yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, tetapi prosedurnya masih membutuhkan pedoman yang lebih kuat untuk menjamin kepastian hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas hakmantan istri pasca perceraian serta permasalahan pelaksanaan putusan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini menitikberatkan pada aspek eksekusi putusan dan hambatan pelaksanaannya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dalam perspektif perlindungan hukum termasuk bagaimana pengadilan menjamin agar haktersebut benar-benar terpenuhi.

²³ Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut Ah,” *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.

5. Jurnal Nurhasnah (2024) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “*Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama*²⁴” yang membahas mengenai konstruksi normatif pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam perspektif regulasi Mahkamah Agung. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis terhadap kebijakan hukum berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada upaya normatif Mahkamah Agung dalam memperluas akses perempuan terhadap hak – haknya, khususnya dalam perkara cerai gugat, serta berbagai tantangan dalam penerapannya di lingkungan Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian serta peran regulasi Mahkamah Agung dalam perlindungan hukum di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut bersifat normatif dan berfokus pada kebijakan SEMA dalam perkara cerai gugat, sedangkan penelitian penulis bersifat yuridis empiris dan meneliti pelaksanaan pemenuhan hak dalam perkara cerai talak, khususnya pada penetapan gugur akibat tidak dipenuhinya kewajiban suami.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mahdum, Skripsi (2025) “Perlindungan Hak Istri Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai	Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan dan perlindungan hak mantan istri pasca perceraian di	Penelitian ini berfokus pada cerai gugat dan perspektif hakim di Pengadilan Agama Semarang,

²⁴ Nurhasnah, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 78-88.

	Gugat (PA Semarang)”	lingkungan Pengadilan Agama dan sama-sama menggunakan data sekunder berupa putusan dan peraturan perundang-undangan.	sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi pemenuhan hak mantan istri di Pengadilan Agama Ciamis.
2.	Aprilia Septyaningsih, Skripsi (2023) “Pemenuhan Hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek”	Penelitian ini sama-sama membahas hak istri pasca perceraian khususnya <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>iddah</i> dan memanfaatkan putusan pengadilan dan teori hukum sebagai rujukan.	Penelitian ini bersifat yuridis normatif berfokus pada analisis putusan verstek dan teori keadilan, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris meneliti pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Ciamis.
3.	Mohammad Irfan Nugraha, Skripsi (2024) “Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian dan bersifat kualitatif.	Penelitian ini fokus pada kemampuan ekonomi mantan suami dan perspektif hukum keluarga islam, sedangkan penulis

	Keluarga Islam (Pengadilan Agama Tanjung Karang)”		lebih menekankan perlindungan hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan berdasarkan pendekatan empiris.
4.	Muhammad Ridwan, Jurnal “(Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah <i>Iddah dan Mut'ah</i>)	Penelitian ini sama- sama mengkaji putusan Pengadilan Agama dan memakai analisis hukum keluarga islam.	Penelitian ini bersifat normatif, berfokus pada eksekusi putusan sedangkan penulis berfokus pada proses pelaksanaan aktual di lapangan.
5.	Nurhasanah, Jurnal “(Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama)”	Penelitian ini sama – sama mengkaji pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dan peran regulasi Mahkamah Agung dalam perlindungan hukum di Peradilan Agama.	Penelitian tersebut bersifat normatif dan berfokus pada kebijakan SEMA dalam cerai gugat, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dan mengkaji pelaksanaan penetapan gugur dalam cerai talak.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pijakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitiannya.²⁵ Kerangka berpikir menunjukkan sikap, cara pandang, dan persepsi peneliti terhadap objek penelitian. Dalam kerangka berpikir, pandangan peneliti diverifikasi dan diperkuat dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan sehingga menghasilkan alur pemikiran yang logis dan terstruktur. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan proses peneliti dalam mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian dalam perspektif perlindungan hukum di Pengadilan Agama Ciamis.

Penelitian ini dimulai dari pengidentifikasian bahwa secara normatif, hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah mengatur secara tegas hakmantan istri yang wajib dipenuhi oleh mantan suami setelah perceraian, seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah madhiyah, maskan, kiswah, dan pelunasan mahar. Ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi nyata di lapangan. Contohnya, terdapat putusan atau penetapan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan oleh mantan suami, sehingga hakmantan istri tidak terpenuhi meskipun telah diperintahkan melalui amar putusan. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti penetapan di Pengadilan Agama Ciamis, terdapat situasi ketika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian pelaksanaan putusan.

Adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang seharusnya) dan *das sein* (praktik di lapangan), peneliti memfokuskan perhatian pada bagaimana Pengadilan Agama Ciamis melaksanakan fungsi perlindungan hukumnya setelah putusan perceraian dijatuhkan. Peneliti menelaah bagaimana pengadilan mengawasi pelaksanaan putusan, bagaimana mekanisme perlindungan hukum

²⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran, Yogyakarta Press, 2020), h. 39.

diberikan ketika mantan suami tidak patuh, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pemenuhan hakmantan istri tersebut.

Pendekatan filosofis terhadap putusan pengadilan merupakan wujud dari kewibawaan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan menjamin hakmasyarakat. Putusan juga menjadi instrumen penjamin hak, yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, putusan tidak hanya dibaca sebagai teks normatif yang bersandar pada Undang-Undang, tetapi juga merupakan interpretasi hakim yang dipengaruhi oleh konteks sosial, nilai keadilan, dan kondisi faktual para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"²⁶

Konteks kasus yang diteliti menunjukkan bahwa hakim telah menetapkan hakmantan istri dalam putusan perceraian, namun pelaksanaannya menghadapi kendala faktual, seperti ketidakpatuhan pihak suami atau keterbatasan kemampuan ekonomi suami. Selain itu, terdapat pula tantangan administratif terkait mekanisme eksekusi putusan yang belum optimal sehingga memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap mantan istri. Situasi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Ciamis, baik secara preventif maupun represif.

Pemahaman terhadap persoalan tersebut dianalisis melalui dua teori utama yang digunakan sebagai dasar kajian, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya melalui mekanisme hukum yang menjamin hak dan kepentingan mereka. Philipus M. Hadjon membedakan

²⁶ Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁷

- a. Perlindungan preventif diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin hakmantan istri seperti *mut'ah*, *iddah*, dan nafkah anak.
- b. Perlindungan represif diberikan melalui putusan pengadilan yang memerintahkan mantan suami untuk memenuhi hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menilai sejauh mana Pengadilan Agama Ciamis mampu memberikan perlindungan kepada mantan istri, baik melalui penetapan kewajiban dalam putusan maupun melalui mekanisme tindak lanjut ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Teori ini menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang diberikan sudah efektif, memadai, dan mampu mengatasi kendala implementasi pemenuhan hak mantan istri.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan pemenuhan hakmantan istri telah mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi para pihak. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif (pembagian hak secara proporsional) dan keadilan korektif (pengembalian keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan)²⁸. Sementara itu, John Rawls menekankan keadilan sebagai *fairness*, yakni suatu kondisi di mana prinsip-prinsip keadilan dirancang di balik *veil of ignorance*, sebuah posisi di mana seseorang tidak mengetahui kedudukannya sosialnya, sehingga menghasilkan tatanan yang adil bagi semua pihak. Rawls juga mengemukakan *the difference principle*, yakni bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling lemah dan paling tidak diuntungkan dalam masyarakat.²⁹


²⁷ Tini Rusmini Ramadhan, Syahrul. Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–517, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/119>.

²⁸ Tiara Salman, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024): 49–57.

²⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls).

Penelitian ini menggunakan teori keadilan untuk menilai apakah amar putusan dan pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Teori ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana faktor-faktor seperti kondisi ekonomi suami, kebutuhan mantan istri, serta situasi sosial tertentu telah dipertimbangkan secara proporsional oleh pengadilan dalam menetapkan dan melaksanakan putusan.





Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

F. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah – langkah penelitian merujuk pada langkah-langkah atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan yang diajukan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang benar dan dapat dikembangkan, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dalam bidang tertentu.³⁰

1. Pendekatan dan metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya melihat ketentuan normatif yang mengatur hak mantan istri pasca perceraian, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik di Pengadilan Agama Ciamis. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan hukum terhadap mantan istri dalam konteks nyata.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang berorientasi pada pemahaman dan penjelasan makna suatu fenomena dalam konteks alamiahnya.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yakni data yang tidak dalam bentuk numerik namun didapat melalui wawancara, observasi, rekaman, atau dokumen tertulis yang memuat pendapat seseorang.³¹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Ciamis, seperti hakim, panitera, atau pejabat terkait yang memiliki pemahaman mengenai pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca

³⁰ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian* (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 56.

³¹ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), h. 65.

perceraian. Data primer ini digunakan untuk menggali informasi empiris mengenai bagaimana putusan pengadilan dijalankan, kendala yang muncul dalam pemenuhan hak mantan istri, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.

Data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik serta permasalahan penelitian.³² Data ini mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan-putusan Pengadilan Agama Ciamis yang berkaitan dengan pemenuhan hak mantan istri, serta sumber akademik lainnya berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, skripsi terdahulu, dan referensi tertulis lain yang menunjang analisis penelitian. Data sekunder tersebut berfungsi memberikan landasan teoritis dan normatif yang menjadi dasar analisis empiris dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Ciamis untuk memperoleh informasi empiris mengenai praktik pelaksanaan putusan serta bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri pasca perceraian. Teknik ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan dan memungkinkan peneliti memperoleh data mendalam terkait persoalan yang diteliti.

Peneliti juga menggunakan studi kepustakaan (library research) untuk menghimpun data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya serta sumber lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, sehingga data yang diperoleh menjadi jelas serta akurat.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelaah dan mengkaji data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-teori yang sudah disusun dalam kerangka

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 16.

teori. Data dianalisis dengan menguraikannya secara sistematis sesuai bentuknya, data kualitatif diuraikan dalam kalimat yang runtut sehingga dapat ditafsirkan dengan jelas.³³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan memilih, memilah, serta memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian, terutama Penetapan Nomor 922/Pdt.G/2025/PA.Cms dan Penetapan Nomor 3235/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Pengadilan Agama Ciamis.

Pada tahap ini, peneliti menelaah isi amar putusan, pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta alasan diterbitkannya penetapan pengguguran putusan cerai setelah suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Seluruh data yang relevan dengan pelaksanaan pemenuhan hak mantan istri dan perlindungan hukumnya dipilih untuk dianalisis lebih lanjut, sementara data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah disisihkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam uraian yang runtut dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan gambaran mengenai isi putusan terkait kewajiban suami dalam memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, serta pelunasan mahar. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan penetapan yang dikeluarkan ketika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan pengadilan.

Penyajian data mencakup pemaparan norma hukum positif dan hukum Islam yang menjadi dasar perlindungan hak-hak mantan istri, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan peradilan

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 104.

agama. Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam dua produk hukum pengadilan tersebut.

c. Verifikasi Data (Verification)

Tahap verifikasi merupakan proses penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian antara data yang diperoleh dengan fokus penelitian, yaitu sejauh mana pemenuhan hak-hak mantan istri terlaksana dalam praktik dan bagaimana perlindungan hukum diwujudkan oleh pengadilan.

Proses verifikasi ini memungkinkan peneliti menilai apakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak mantan istri telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, sekaligus mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini masih bersifat sementara dan akan diperdalam melalui penelitian lapangan pada tahap penyusunan skripsi.

5. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk mengumpulkan data. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama Ciamis yang beralamat di Jalan RAA Sastrawinata No. 2, Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat, Kode Pos 46213. Alasan memilih lokasi penelitian Pengadilan Agama Ciamis yaitu Penetapan Nomor 922/Pdt.G/PA.Cms dan Penetapan Nomor 3235/Pdt.G/PA.Cms diperoleh langsung di Pengadilan Agama Ciamis, serta responden wawancara yang terlibat dalam penelitian merupakan pihak yang berada di Pengadilan Agama Ciamis.